

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu orang dengan lain dan akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, dengan cara itulah Manusia bisa mengambil dan memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya praktek berinteraksi manusia antara satu dengan yang lainnya yaitu praktek jual beli, dengan cara jual beli itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mereka inginkan.

Pada lingkungan muamalah yang memiliki sifat adab jual beli yaitu Ijab serta Qabul, juga mengikhlaskan antara satu orang dengan yang lainnya, tanpa paksaan antara satu pihak dengan pihak lainnya, memiliki hak dan kewajiban, kejujuran dalam berdagang dan segala sesuatu yang berasal dari indera manusia yang berkaitan dengan jual beli dalam bermasyarakat.¹

Agama kita juga mengatur adanya kegiatan jual beli ini secara rinci dan seksama, sehingga manusia dapat melaksanakan kegiatan jual beli ini dengan cara yang sudah di tentukan oleh agama dan syariat islam dan juga dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak di inginkan antara penjual dan pembeli.²

Agama islam tidak hanya mengatur ibadah saja tetaapi agama islam juga mengatur tentang muamalah yaitu baik berupa masalah sosial, masalah budaya maupun masalah ekonomi. Agama islam juga mengatur masalah ekonomi itu sendiri memiliki tujuan-tujuan tertentu dan salah satunya yaitu orang yang melakukan kegiatan di dunia bisnis yaitu mereka sebagai pelaku kegiatan ekonomi, mempunyai etika ekonomi yang islami atau etika yang sesuai dengan hukum islam.³

Muamalah al-adabiyah juga terdapat aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia dalam hidup kemasyarakatan yang di lihat dari segi subjeknya, yaitu manusia adalah sebagai pelakunya. Dapat di jelaskan maksud

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 5

² Siswadi, *Jurnal Jual Beli Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, 2013.

³ Misra Madjid, *Jurnal Praktek Jual Beli Gharar Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan*

muamalah adabiyah itu kerelaan anantara kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad dan juga ijab serta kabul.⁴

Dalam transaksi jual beli bisa di sebut sah atau tidaknya tergantung antara penjual dan pembeli dapat atau tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat sah jual beli tersebut. Rukum merukapakan tiang atau bisa di sebut dengan unsur yang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat di pisahkan dari perbuatan yang akan menentukan sah atau tidaknya. Rukun jual beli merupakan ijab dan kabul yang harus dilaksanakan dengan ridha yaitu baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Yang di tuliskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa 4: 29).⁵

Jual beli itu adalah bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong) dimana pembeli menolong penjual yang dimana penjual emas yang membutuhkan uang (untung) dan begitupun sebaliknya penjual emas juga menolong pembeli yang dimana pemebeli tersebut membutuhkan barang yang sedang pembeli cari. Karena kegiatan kegiatan Jual Beli adalah kegiatan yang di bolehkan dan juga di ridhai oleh Allah SWT. Dan juga di ridhai oleh rasulullah saw. Mengatakan penjual yang benar dan jujur atau tidak berbohong suatu saat ketika di hadapan Allah Swt akan di tempatkan pada barisan bersama Nabi, orang-orang sholeh juga para syuhada, oleh karena itu hal tersebut bertujuan bahwa Derajat seorang penjual yang tidak berbohong sangatlah tinggi.⁶

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 5-6.

⁵ Alquran, An-Nisa' ayat 29, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT. Sigma Iksa Media Arkanalima, 2009), 83

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 89

Jual beli kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum itu dapat di penuhi dengan cara pembiayaan yang berpola jual beli dengan akad murabahah.⁷

Bentuk suatu muamalah merupakan kegiatan Jual Beli sedangkan Jual Beli dalam islam itu adalah halal dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang artinya “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “. Tetapi hukum tersebut bisa berubah kapan saja di karenakan adanya suatu illat, misalnya Jual Beli yang memili unsur kesamaran ataupun kebohongan.

Dalam kegiatan Jual Beli jika ada unsur kesamaran dan kebohongan dinamakan jual beli yang memiliki sifat gharar, jual beli gharar ini para ulama berbeda pendapat ada yang memperbolehkan dan ada juga yang mengharamkan dengan illat masing-masing ulama.⁸

Gharar merupakan ketidakpastian dalam transaksi muamalah yang di mana ada sesuatu yang di sembunyikan oleh sebelah pihak dan menyebabkan ketidakadilan atau yang merugikan pihak lain, kegiatan jual beli yang mengandung unsur gharar ini banyak di lakukan oleh pedagang pada zaman modern ini karena adanya tuntutan unruk berkompetisi atau bersaing dalam dunia bisnis, banyak di golongan masyarakat yang mementingkan keuntungan dari pada keabsahan dalam kegiatan jual beli, sehingga menyebabkan para pedagang untuk menghalalkan segala cara demi keuntungan dalam bisnis mereka.⁹

Jual beli perhiasan perak juga sah-sah saja atau di perbolehkan untuk diperjual belikan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli. Toko yang menjual belikan perhiasan perak juga banyak dan bermacam-macam, di beberapa toko tersebut juga ada pedagang yang jujur ada juga yang tidak jujur dengan menjual belikan perhiasa yang bahan dasarnya bukan perak tetapi xuping yang di jual kepada pembeli yang mana banyak pembeli yang tidak bisa membedakan antara perak dengan xuping karena produknya hampir sama dengan perak dan kebanyakan pembeli tidak mengetahui hal itu, sedangkan xuping

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

⁸ Misra Madjid, *Jurnal Praktek Jual Beli Gharar Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan*

⁹ Zahra Zahira Ramadhina, Rahmad Risqy Kurniawan, Kharisma Putri, *Jurnal Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

itu sendiri merupakan perhiasa yang berbahan dasar dari tembaga kemudian yang di lapisi dengan rhodium yang berwarna silver dan emas yang kemudian bentuknya hampir sama dengan perhiasan perak itu sendiri.

Toko yang menjual belikan perhiasan perak tetapi yang di jual merupakan peoduk xuping itu merupakan produk yang hampir sama dengan produk perak, tetapi bahan yang di gunakan untuk membuatnya adalah berbeda. dengan adanya jual beli yang seperti itu menyebabkan pembeli tidak mengetahui keaslian dari barang yang di jual dikarenakan penjual tidak memberitahukan kepada pembeli tentang keaslian barang yang di jual tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas mengenai transparansi akad jual beli perhiasan perak menurut hukum Islam

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi Jual Beli Perhiasan Xuping di Toko Mutiara Silver?
2. Bagaimana Akad Jual Beli Perhiasan Xuping di Toko Mutiara Silver Mayong Jepara Menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

supaya penelitian ini dapat berjalan sesuai hasil yang di harapkan, ada beberapa tujuan yang akan di capai pada kegiatan penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Perhiasan Perak di Toko Mutiara Silver
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Transparansi Akad Jual Beli Perhiasan Perak di Toko Mutiara Silver

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian pasti akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam setiap penelitian. Manfaat penelitian baik itu secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis maupun akademis adalah manfaat untuk mengembangkan ilmu, manfaat teoritis ini juga dapat mengembangkan ilmu yang akan di teliti dalam segi teoritis. Manfaat teoritis ini memiliki fungsi untuk menjelaskan teori yang di gunakan masih relevan untuk penelitian.

- a. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini menjadikan nilai plus bagi pengetahuan yang memiliki sifat ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah dalam bidang kajian fiqh dan hukum islam yang ada di indonesia.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini memeberikan pengetahuan maupun wawasan bagi pembeli dan juga penjual tentang kajian fiqh dan hukum islam tentang transparansi jual beli perhiasan dalam hukum islam.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan dalam keilmuan tentang kajian fiqh terhadap tranparansi akad jual beli perhiasan dalam hukum islam.
2. Manfaat praktis, dar hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membuk cakrawala baru dalam kehidupan di masyarakat dan pola berfikir dalam praktek transparansi akad jual beli perhiasan perak ini agar para masyarakat mengetahui faktor penghalang dan penghambat dan juga pendukung dalam praktek jual beli ini dan tidak lupa juga untuk mengetahui hukum islamnya tentang transparansi jual beli perhiasan perak tersebut.
- a. Jika kegiatan Jual Beli perhiasan pada Toko Mutiara Silver ini menjadi sarana kegiatan jual beli bagi masyarakat di sekitar.
 - b. Jika di lihat dari pandangan hukum Islam terhadap transparansi akad jual beli Perhiasan Perak di Toko Mutiara Silver ini dapat menjadikan contoh dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk membuat karya ilmiah perlu di penuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode-metode karya ilmiah. penambahan sistematika yang digunakan untuk mempermudah dari suatu hasil penelitian. Sistematika penyusunan tersebut yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian muka
Pada bagian ini memuat tentang halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan juga daftar isi.
2. Bagian isi
Pada skripsi ini penulis dapat membedakan pembahasan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal yang menjelaskan maksud dan tujuan untuk penelitian selanjutnya, bagian awal juga menekankan pada latar belakang dari suatu masalah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memerlukan sumber atau referensi yang muncul dalam publikasi pihak ketiga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan mendalami metode penelitian yang penulis gunakan dalam bahasa penulis, yang di tuliskan secara jelas oleh penulis untuk mengetahui data pada Toko Mutiara Silver.

BAB IV : HASIL, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab ini berisi berikan inti segala sesuatu yang mencangkup deskripsi objek yang di teliti yang penjelasan tentang menganalisis suatu data kemudian di lakukan sesuai dengan alat dan metode analisis data yang di lakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini yaitu bagian akhir dari bab-bab sebelumnya yang berisi tentang hasil penelitian yang sudah di laksanakan, saran untuk penelitian yang serupa pada masa yang akan datang dan kritik yang membangun beserta kata penutup.

3. Bagian penutup
Bagian akhir adalah bagian yang berisikan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan juga lampiran-lampiran